

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian penulis pada Bab IV dari penulisan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian barang bagasi pesawat komersial?
 - a. Faktor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
 - b. Faktor kurangnya pengawasan

2. Cara pelaku melakukan pencurian barang bagasi pesawat komersial?

Adapun cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak barang milik korban dan mengambil barang tersebut. Setelah itu mereka menyimpannya di dalam rompi porter, selanjutnya disembunyikan didalam loker di tempat istirahat porter. Kemudian ketika pulang mereka membawa barang tersebut dengan cara salah satu terdakwa mengajak bicara petugas keamanan sehingga barang tersebut dapat dibawa pulang.

3. Akibat hukum dari tindak pidana pencurian barang bagasi pesawat komersial terhadap pelaku dan korban?
 - a. Terhadap pelaku “
 - 1) Pelaku ditahan
 - 2) Berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri para terdakwa dipidana penjara.
 - 3) Membayar biaya perkara
 - b. Terhadap Korban

Berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri bahwa barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya/ korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis, yaitu :

1. Perusahaan penerbangan sebagai penyedia jasa pengangkutan udara haruslah memahami dan menaati aturan-aturan yang telah berlaku dalam menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan juga harus memberikan informasi secara terperinci kepada penumpang mengenai jasa pengangkutan udara yang ditawarkan hingga cara untuk mengajukan komplain/keluhan dan ganti rugi apabila selama melakukan penerbangan terjadi hal-hal yang merugikan penumpang.
2. Pihak bandara udara dalam hal ini PT. Angkasa Pura Ambon, selaku pengelola bandara maupun sebagai pihak yang memfasilitasi penerbangan, harus membenahi fasilitas yang masih kurang memadai dan mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kenyamanan dan keselamatan penumpang pengguna jasa angkutan udara.
3. Penumpang sebagai pengguna jasa angkutan penerbangan harus cakap dan cerdas dalam melakukan perjanjian dengan perusahaan penerbangan dengan cara mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai penumpang yang dilindungi dalam aturan-aturan untuk meminta perusahaan penerbangan menjelaskan secara rinci tentang semua informasi yang berkaitan dengan penumpang.
4. Pemerintah dalam hal ini Perhubungan Udara harus melakukan pengawasan maupun evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan penerbangan dan juga harus memberikan sanksi yang tegas dalam upaya penyelesaian sengketa yang terjadi.